

SKRIPSI
“DISPARITAS PIDANA DALAM SEBUAH PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOBA”



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MAULANA DANU KUNCORO


NIM : C 100 100 034

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Sudaryono, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

“DISPARITAS PIDANA DALAM SEBUAH PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOBA”

Oleh :
MAULANA DANU KUNCORO
C 100 100 034

Skripsi ini telah diterima dan di sahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Senin
Tanggal : 16 April 2018

Dewan Penguji


Ketua : Sudaryono, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum

Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.H.



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Danu Kuncoro
NIM : C 100 100 034
Alamat : Guno Lor RT 02 RW 03 Desa Guno Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 16 April 2018

Yang membuat pernyataan



Maulana Danu Kuncoro
NIM C 100 100 034

MOTTO

“Demi Masa,

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran :

(Al Quran Surat Al’Ashr/103:1-3)

“Wajib melu handarbeni,wajib melu hangrungkepi,mulat sariro hangroso wani”

(Tri dharma RM Said/Mangkunegoro I)

“Sebesar apapun kesulitan yang kamu hadapi .jika kamu mempunyai tanggung jawab atas dirimusendiri kamu pasti bisa mengatasinya, disiplin adalah nafas,kesetiaan adalah kebanggaanku dan kehormatan adalah segala-galanya”

(penulis)

PERSEMBAHAN

kepada:

Skripsi ini, penulis persembahkan

1. Allah SWT yang maha memberi maha melihat maha pengasih maha penyayang
2. Bapak dan Ibu tercinta atas doa restu dan penantiannya yang telah sabar membikan dukungan selalu
3. Adikku tersayang
4. Rekan-rekan seperjuangan di Korps Sekolah Kader GERINDRA, Ksatrian Garuda Tri Dharma, Hambalang bogor
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM SEBUAH PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

MAULANA DANU KUNCORO

C.100.100.034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

maulanadanukuncoro@gmail.com

ABSTRAK

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *correction administration*, yaitu terpidana setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban *the judicial caprise* dan kemudian akan menjadikan terpidana jadi tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Bahkan dapat menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang di jatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.

Kata Kunci: Disparitas Putusan Pengadilan, Bentuk-Bentuk Disparitas Putusan Tindak Pidana Narkotika, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas

ABSTRACT

The disparity of sentencing is the unequal or unequal criminal application of a judge to a crime of the same offense or to criminal offenses whose comparable nature of harm is justified without justifiable justification. Criminal discrimination shall be fatal, when associated with a correction administration, that is, convicted after comparing criminal offenses and then feels victim to the judicial caprice and then will make the convict become disrespectful of the law, whereas respect for the law is one of the targets in the purpose of crime. It can even lead to demoralization and anti-rehabilitation attitudes among convicts who are heavier criminals than others in comparable cases.

Keywords: Court Decision Disparity, Forms of Disparity Decision of Narcotics Crime, Factors Cause Occurrence of Disparity

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini, serta Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta terimakasih selalu mendoakan tanpa henti, memberi nasihat, dukungan serta motivasi untuk menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan ini.
2. Bapak Prof.Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Sudaryono,S.H., M.Hum, selaku Pembimbing terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran serta membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Sahabat-sahabatku tersayang terimakasih sudah mau diajak ke sana-sini, yang telah menemani dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Kepada seluruh pihak, yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih banyak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 April 2018
Yang membuat pernyataan

Maulana Danu Kuncoro
NIM C 100 100 034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
C. Kerangka Pemikiran.....	7
D. Metode Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan Skripsi	1z
BAB II LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Tindak pidana.....	17
B. Teori Pemidanaan.....	19
C. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana	25
D. Disparitas Pidana.....	32
E. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	48
F. Kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	54

B. Bentuk-Bentuk Disparitas Putusan Pidana Hakim Dalam tindak Pidana Narkotika	81
C. Faktor Terjadinya Disparitas Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Narkotika	87
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100